



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

dukcapil.kulonprogokab.go.id

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisasi Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan ASLI dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi;
2. Fotocopy dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi.
3. (Khusus untuk Legalisasi Akta Pencatatan Sipil mengumpulkan fotocopy KTP-el/KK untuk Akta Pencatatan Sipil yang dilegalisasi).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar;
2. Petugas pelayanan memproses legalisasi dokumen kependudukan;
3. Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisasi dan menandatangani tanda penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

dukcapil.kulonprogokab.go.id

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website interaktif dikelola admin dengan alamat: dukcapil.kulonprogokab.go.id
3. Telepon : (0274) 773404
Faximile : (0274) 775214
4. Email : dukcapil@kulonprogokab.go.id
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.